



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA**  
**NOMOR : W26-A4/22/HM.02.2/I/2018**

**TENTANG**  
**PETUGAS PERPUSTAKAAN PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018**


**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan sumber ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam.
- c. Bahwa nama yang terdapat dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pustakawan di Perpustakaan Pengadilan Agama Marisa
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
3. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG PUSTAKAWAN PENGADILAN AGAMA MARISA**
- Pertama : Menunjuk Sdr. Nama **Jumiati, S.H.I** Nip. 19890428.201403.2.004 Pangkat/Gol Ruang Penata Muda (III/a) sebagai Petugas Perpustakaan pada Pengadilan Agama Marisa;
- Kedua : Kepada yang namanya ditunjuk dan diangkat sebagai Pustakawan pada Pengadilan Agama Marisa, agar melaksanakan Tugas dengan sungguh-sungguh dan disiplin serta penuh rasa tanggung jawab;

- Ketiga : Pustakawan Pengadilan Agama Marisa diberi tugas:
1. Menginventarisir serta menyusun seluruh buku-buku, majalah-majalah, dokumen-dokumen milik perpustakaan Pengadilan Agama Marisa dalam sebuah ruangan perpustakaan yang telah disediakan.
  2. Mencatat / membukukan dalam sebuah buku induk/Register perpustakaan, memberi nomor pada setiap buku dan dicatat dalam buku Induk / Register tersebut serta membuat sistem komputerisasi buku-buku perpustakaan
  3. Membuat catalog, kartu anggota perpustakaan, kartu pinjaman buku kepada seluruh Hakim dan Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Marisa.
  4. Melayani peminjaman dan pengembalian buku – buku perpustakaan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MARISA**  
**PADA TANGGAL : 02 Januari 2018**  
**WAKIL KETUA,**  
  
**HIMMAWATI WIJAYA, S.HI**  
**NIP. 19780605 200502 1 002**

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo di Gorontalo
2. Arsip